

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Andi Pitono^{1*}, Kartiwi²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor; e-mail: andipitono@ipdn.ac.id

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor; e-mail: kartiwi@ipdn.ac.id

* Correspondence

Received: 06-04-2021; Accepted: 29-06-2021 ; Published: 30-06-2021

Abstrak: Kajian bertujuan untuk menganalisa dampak kebijakan Dana Desa yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi Dana Desa dilaksanakan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Dana Desa sebagai pembuka jalan untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan cara yang transparan, tepat, terpercaya dan terorganisir. Temuan penelitian ini mengarah pada dua hal. *Pertama*, dibutuhkan sebuah mekanisme struktural dan legal untuk menjamin bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan dana desa, dan suara mereka diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan desa. *Kedua*, pengelolaan keuangan desa dengan baik sebagai langkah awal untuk menuju peningkatan kesejahteraan. Rekomendasi penelitian ini bahwa penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pembanguana infrastruktur dapat melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin, serta hasil pembangunan tersebut mempunyai hubungan langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Kata Kunci: Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

Abstract: *The study aims to analyze the impact of the Village Fund policy that has been implemented in Indonesia since 2015 towards the welfare of the community. The Village Fund Study was conducted in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province. This research method is descriptive qualitative research. This study finds that the Village Fund policy is a paved way to improve community welfare if it is managed in a transparent, precise, trusted and organized way. The findings of this study lead to two things. First, a structural and legal mechanism is needed to ensure that the community is actively involved in the formulation of village fund policies, and their voices are prioritized in village development planning. Second, good village financial management is the first step towards improving welfare. The recommendation of this study is that the use of village funds directed at infrastructure development to can involve workers from the poor, and the results of this development have a direct relationship to increasing community income.*

Keywords: Village Fund; Public welfare; Infrastructure Development

I. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka sebuah era baru pemerintahan desa. Hal yang paling terasa sebagai implikasi undang-undang tersebut adalah penambahan kewenangan dan anggaran serta menguatnya posisi desa terhadap pemerintahan supra desa. Undang-undang tersebut mempunyai tujuan utama, yaitu : meningkatkan demokrasi desa; meningkatkan kapasitas lembaga lokal; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga tujuan ini terlihat saling terkait, dan diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa terutama untuk mengurangi masyarakat miskin. Menurut data BPS & Kemensos RI bahwa : “Lebih dari 60% rumah tangga miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian sebagai petani gurem dan buruh tani” (BPS & Kemensos RI., 2012).

Untuk mengurangi kemiskinan, dibutuhkan program yang secara khusus sesuai dapat meningkatkan ketrampilan guna untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi mereka. Namun pada saat yang sama, terdapat salah pemahaman dan pemikiran bahwa pada sebagian besar pemerintah desa mengartikan untuk mengatasi hal tersebut melalui program pembangunan desa berupa pembangunan fisik seperti jalan dan gedung. Hal ini menjadi pertanyaan apakah pembangunan fisik atau infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin? atau program apakah yang paling dibutuhkan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka?

Pemerintah pusat sepertinya cukup memahami permasalahan ini, sehingga mereka memberikan beberapa landasan hukum untuk memperkuat sistem yang ada. Sebagai contoh, Permendes Nomor 02 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa musyawarah desa harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat miskin (Pasal 5). Selanjutnya, Permendes Nomor 02 Tahun 2015 memberikan panduan yang cukup luas untuk penggunaan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten perintis bagi penggunaan dana perimbangan, terutama pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Kebijakan saat ini adalah Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kebijakan selanjutnya mengenai prioritas penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tahun 2016. Adapun Total Anggaran Dana Desa Untuk 270 Desa se-Kabupaten Sumedang sebesar: Rp. 170.396.735.000. Pagu tersebut

tidak dibagi rata keseluruhan desa, namun di bagi berdasarkan alokasi dasar di tambah alokasi formula. Alokasi dasar dengan total Rp. 156.116.640.000,- dibagi rata setiap Desa, Pagu Anggarannya yaitu sebesar: 565.640.000, sedangkan Alokasi Formula dengan total keseluruhan Rp. 17.673.935000 di hitung berdasarkan Rasio dari ; Jumlah Penduduk (25%), Jumlah Penduduk Miskin (35%), Luas Wilayah (10%), Indeks Kesulitan Geografis (30%) sehingga besaran yang diterima setiap desa akan beragam.

Berdasarkan perhitungan rasio di atas, Kecamatan Jatinangor yang memiliki 12 Desa untuk formula distribusi Dana Desa masing-masing berbeda, hal ini dikarenakan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks geografi tidak sama. Adapun besaran Dana Desa di Kecamatan Jatinangor sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1.

Besaran Dana Desa Se Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2017

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa Per Desa	
1.	Desa Cikeruh	Rp.	643.387.000,-
2.	Desa Hegarmanah	Rp.	668.789.000,-
3.	Desa Cibeusi	Rp.	642.735.000,-
4.	Desa Ciapcing	Rp.	701.752.000,-
5.	Desa Sayang	Rp.	635.091.000,-
6.	Desa Mekargalih	Rp.	635.621.000,-
7.	Desa Cintamulya	Rp.	632.516.000,-
8.	Desa Jatimukti	Rp.	621.476.000,-
9.	Desa Cisempur	Rp.	644.573.000,-
10.	Desa Jatiroke	Rp.	650.523.000,-
11.	Desa Cileles	Rp.	643.735.000,-
12.	Desa Cilayung	Rp.	671.854.000,-
	Total	Rp.	7.792.052.00,-

Berdasarkan Dana Desa yang berjumlah Rp. 7.792.052.000,- yang diterima oleh desa-desa se-Kecamatan Jatinangor diharapkan dapat secara signifikan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara menyeluruh. Besaran dana desa yang bersumber pada APBN yang diterima oleh desa dapat tidaknya secara langsung ataupun tidak langsung penulis akan meneliti hal tersebut. Hal ini menarik bagi penulis, karena fenomena ini termasuk sesuatu yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola dana desa bersumber APBN. Dana Desa yang bersumber APBN ini baru berjalan dua tahun, sehingga perlu untuk diketahui dana desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 170.396.735.000,- apakah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sumedang, khususnya desa-desa di Kecamatan Jatinangor. Peneliti selanjutnya menentukan satu desa di Kecamatan Jatinangor untuk dijadikan lokus

penelitian tentang dampak dana desa bagi kesejahteraan masyarakat. Desa tersebut, yaitu Desa Cileles, hal ini dikarenakan Desa Cileles termasuk desa yang heterogen dan sebagai desa yang terbuka. Alasan lain, yang terpenting adanya pemilihan Desa Cileles ini dikarenakan sudut pandang lain, bahwa pengelolaan dana desa diperlukan suatu transparansi dan kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang benar-benar mengelola dana desa sesuai dengan amanah masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Analisa awal penulis terhadap laporan pemanfaatan dana desa dari Desa Cileles 2017, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa di Desa Cileles, yaitu sebagai berikut:

- a) pemanfaatan dana perimbangan belum merata dirasakan oleh masyarakat desa;
- b) pemanfaatan dana perimbangan masih terbatas untuk bidang-bidang tertentu;
- c) kurang seimbangnya antara kebutuhan desa dengan jumlah dana perimbangan yang diterima desa;

Sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana dampak penggunaan Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumedang?”.

II. Kajian Pustaka

1. Dana Perimbangan Desa

Aspek keuangan merupakan salah satu elemen pokok dalam rangka mensupport manajemen pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa di Indonesia, yang tentunya tidak berbeda dengan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi (Alatas, Pritchett, & Wetterberg, 2005). Hal ini memiliki kemiripan dengan argument yang menyatakan bahwa otonomi sejalan dengan kemandirian keuangan, yang mana pengaturan dan manajemen desa sebagai entitas pemerintahan di Indonesia dilakukan secara mandiri (Antlöv, 2000). Pemerintahan desa secara mandiri memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pendapatan asli desa dalam rangka menjalankan program-program pokoknya.

Permasalahan yang umum di desa-desa di Indonesia adalah minimnya pendanaan yang dimilikinya (Cheema & Rondinelli, 2007). Sehingga desa belum mampu secara maksimal untuk menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan kepada masyarakat desa dan wilayah desa (Dharmawan, 2002).

Secara konsep keuangan pemerintahan desa merupakan segala kewajiban dan hak dari pemerintahan desa yang berbentuk uang atau segala hal yang berbentuk asset dan

uang. Keuangan desa memiliki korelasi yang kuat terhadap implementasi kewajiban dan hak desa. Keuangan desa bersumber pada (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa):

- a. sumbangan serta hibah yang tidak memiliki perjanjian yang merugikan desa.
- b. APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dialokasikan untuk desa.
- c. Bagi hasil dari retribusi dan pajak kota/kabupaten yang telah diatur.
- d. APBN pemerintah pusat yang mengalokasikan transfer ke desa.
- e. PAD yang mencakup namun tidak terbatas pada partisipasi dan swadaya, serta hasil asset dan usaha.
- f. Dana perimbangan kabupaten/kota yang sesuai aturan dialokasikan ke desa.
- g. Sumber-sumber keuangan lainnya yang legal menurut hukum di Indonesia.

Pembangunan dan perkembangan reformasi desa serta proses politiknya merupakan nilai-nilai lain yang melatarbelakangi dana perimbangan desa, jadi bukan semata-mata motif ekonomi desa. Problema-problema politik warisan masa lalu tidak dapat dinafikan perlu adanya respon rehabilitasi dari pemerintah pusat. Kekayaan desa yang telah terbawa keluar membutuhkan usaha nyata dari pemerintah untuk dilakukan penggantian melalui skema-skema alternative serta slogan pemerataan.

Penetapan dana desa tersebut di atas melalui rumus-rumus yang berdasar pada porsi-porsi dari masing-masing desa. Dengan demikian pembagian dana desa ini tidak sama antar satu desa dengan desa yang lainnya. Porsi dari masing-masing desa didasarkan pada potensi yang dimiliki desa serta kebutuhannya. Indikator luas wilayah, potensi sumber daya alam, gambaran geografis, jumlah masyarakat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, dan kondisi pendapat penduduk mewakili porsi kebutuhan desa. Sementara itu porsi potensi desa menganalisa kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut dalam beberapa sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, ekonomi industry, dan lain-lain. Dalam melakukan penghitungan untuk menetapkan dana desa ini, pemerintah juga menggunakan konsep partisipasi masyarakat desa, dimana masyarakat desa dilibatkan dalam penghitungannya atau bahkan dihitung oleh masyarakat desa sendiri sehingga akan mampu menangkap secara akurat porsi-porsi dari sebuah desa.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan adalah sebuah proses menuju perubahan yang perlu dijamin keberlanjutannya ke arah perbaikan yang dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal (Maurer, 1996). Kesuksesan pembangunan dengan perspektif sumber daya lokal diukur

dengan bagaimana sumber daya lokal dapat didayagunakan oleh masyarakatnya, dimana sumber daya lokal tersebut adalah (Oakley, 1991):

- a. *Human capital* terdiri dari tingkat kesehatan, pendidikan, serta *skill* (keahlian) masyarakat, skala rumah tangga, dan jumlah penduduk.
- b. *Natural capital* terdiri dari seluruh sumber daya alam yang terkandung di bumi dan lingkungan.
- c. *Financial capital* terdiri dari berbagai sumber keuangan yang dapat digunakan seperti, pendanaan pribadi, swamasyarakat, dan pemerintah.
- d. *Physical capital* terdiri dari infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan manusia, diantaranya adalah sarana produksi, komunikasi, energi, perumahan, dan transportasi.
- e. *Social Capital* terdiri dari seluruh hubungan antar manusia yang terbentuk baik yang diresmikan secara formal maupun informal, seperti jaringan kekeluargaan dan pertemanan, anggota organisasi kemasyarakatan, budaya dan tradisi lokal yang mendukung pertalian hubungan serta kelembagaan sosial lainnya.

Visi jangka panjang dan aspek kemajuan dalam sebuah perencanaan kebijakan adalah hal-hal yang wajib ada dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan (Parker, 1995). Untuk mengimplementasikannya tentunya dibutuhkan kepemimpinan yang menunjukkan keberanian serta konsistensi (Rondinelli, Nellis, & Cheema, 1983). Namun demikian, patut disadari bahwa terdapat hal-hal yang akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sehingga negara dan pemerintah sebagai penyusun dan implementor kebijakan lebih bersikap arif bijaksana, hal tersebut adalah (Takeshi, 2006):

- a) Tidak adanya konsep proteksi lingkungan dalam sebuah investasi daerah, sehingga akan berpotensi merusak sumber daya alam.
- b) Tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga lebih banyak berfokus pada pengembangan kendaraan murah daripada moda transportasi publik yang nyaman dan murah.
- c) Perencanaan pembangunan yang tidak memperhitungkan *cost* dari kerusakan lingkungan dana lam.
- d) Tidak adanya konsep perubahan iklim dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam jangka panjang serta ketahanan pangan.
- e) Absennya konsep lingkungan dalam kebijakan yang mengakibatkan rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggarnya.

Pemerintahan di semua level yaitu nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan perlu memiliki tingkat pengetahuan yang matang terhadap isu-isu di atas,

karena kebijakan yang mereka keluarkan akan sangat memiliki korelasi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya tidak diperbolehkan hanya berfokus pada nilai ekonomi semata tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan alam.

Jalan keluarnya untuk mampu mewujudkan pembangunan yang berdasarkan pada lingkungan serta berkelanjutan adalah respon yang terintegrasi dan terpadu dari level nasional hingga desa diperlukan untuk menghadapi kompleksnya permasalahan yang dihadapi yang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Pertimbangan antara dampak lingkungan dan investasi yang ditawarkan untuk masuk menjadi hal yang wajib adanya. Karena apabila dihiraukan kerugian akan lebih besar, yaitu diantaranya adalah adanya musibah banjir yang rutin terjadi setiap tahunnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat seyogyanya telah tercermin dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk melakukannya, diperlukan kolaborasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena pemberdayaan masyarakat memiliki arti bahwa masyarakat didorong untuk memiliki kemandirian berbasis keterampilan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, dimana pemberdayaan terhadap masyarakat di desa merupakan sebuah upaya dalam rangka menumbuhkembangkan kesejahteraan serta kemampuan untuk mandiri dari masyarakat desa melalui peningkatan kesadaran, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, perilaku, dan tata cara pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dengan menggunakan program-program yang berorientasi pada pendampingan sesuai dengan substansi isu-isu yang ada serta kebutuhan utama masyarakat di Desa.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan dari struktur yang ada di masyarakat yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat dan memiliki tujuan serta hasil untuk masyarakat. Prosesnya tentu berjalan secara alamiah dengan pemikiran yang mendasarinya adalah masyarakat secara individu dan kelompok merupakan subjek pelaku sosial yang terlibat langsung dalam proses perubahan.

Hakikat dari pemberdayaan sendiri adalah berpusat pada masyarakat sebagai manusia yang dapat bergerak dan digerakan, dengan demikian pemberdayaan mengartikan masyarakat sebagai subjek pelaku bagi dirinya sendiri. Hakikat pemberdayaan ini juga mencerminkan bahwa masyarakat merupakan manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk berusaha, berfikir, memutuskan, dan bertindak.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Jim Ife dalam (Suharto, 2010) menyatakan bahwa dalam rangka memberdayakan diperlukan tiga upaya pokok, yang terdiri dari:

- a) *Enabling*, merupakan bentuk pertolongan agar masyarakat di desa dapat mengetahui kemampuan apa yang mereka punya dan potensi secara individu serta alam, dapat mengkonsep dengan cermat dan tepat terhadap isu-isu yang sedang dihadapi, seraya mendukung satu sama lain agar mempunyai kemampuan untuk mengkonsep prioritas diri serta mengimplementasikannya dalam rangka pengembangan kemampuan serta penanggulangan isu-isu strategis di desa.
- b) *Empowering*, yaitu memberikan daya kepada masyarakat yang ada di desa melalui berbagai upaya seperti memberikan akses-akses secara ekonomi, politik, dan sosial untuk menggapai peluang-peluang. Pemberian daya ini terdiri dari pemberian modal sosial, fisik, keuangan, perbaikan dan pelesatarian alam, serta sumber daya manusia.
- c) *Protecting*, merupakan perlindungan dalam rangka mewujudkan kondisi struktural yang dapat memberikan pencegahan dan penanganan pada kelompok-kelompok rentan di masyarakat desa. Perlindungan dalam artian ini tidak mengartikannya sebagai upaya untuk menutup diri dari orang-orang di luar desa. Sebab apabila demikian, kealfaan interaksi luar akan menambah isu-isu keterbelakangan masyarakat desa tersebut. Perlindungan harus diartikan dalam bentuk upaya pencegahan persaingan yang tidak *fair* dan terjadinya eksploitasi berlebihan dan tidak terkontrol terhadap lingkungan dan manusia di desa. Pemberdayaan masyarakat di desa perlu memiliki bangunan dalam strategi-strategi pemberdayaan oleh pemerintah desa dalam rangka mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Para pimpinan-pimpinan pemerintahan di berbagai level harus menyadari bahwa mereka memegang peran krusial dan strategis dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa melalui berbagai bentuk strategi pemberdayaan dengan tujuan akhir berupa terciptanya kemandirian desa secara kelompok dan individu. Untuk mewujudkannya, pemerintahan desa khususnya dan pemerintahan level lainnya memerlukan inovasi dan motivasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian masyarakat desa yang merupakan subjek pelaku mampu memiliki kemandirian dalam rangka pemenuhan kebutuhannya di masa kini dan masa yang akan datang.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial mencerminkan kondisi seseorang yang sejahtera, dimana kebutuhan mendasar hidup seseorang telah terpenuhi, utamanya berupa kesehatan, pendidikan, perumahan, bahan makanan, serta pakaian (Suharto, 2010). Definisi lain dari kesejahteraan sosial mengilustrasikan kepada seluruh hal tentang pendistribusian dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat pelayanan untuk seluruh elemen masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan.

Untuk mewujudkannya, upaya-upaya yang melembaga serta terencana sangat diperlukan. Upaya-upaya tersebut mencakup pada segala hal pelayanan dan intervensi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengatasi dan mencegah isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga sosial. Selain itu tujuan dari mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik adalah (Suharto, 2010):

- a. Memastikan kondisi standar hidup masyarakat meningkat, yaitu dengan mengimplementasikan strategi jaminan sosial bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya bagi kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan.
- b. Meningkatkan tingkat keberdayaan dari masyarakat dengan menciptakan kelembagaan dan sistem politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang berorientasi terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperbaiki kualitas kebebasan di masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk masyarakat mampu mengakses serta sesuai dengan standar, aspirasi, dan kemampuan kemanusiaan yang telah disepakati secara dunia.

Sementara itu, berdasarkan argumen dari Fahrudin (2012:9) yang mengutip Friedlander, mengartikan kesejahteraan sosial sebagai suatu tatanan nilai yang terorganisir dari upaya-upaya politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta institusi-institusi yang bertujuan untuk membangun individu-individu masyarakat untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup, serta untuk menciptakan hubungan sosial dan perseorangan yang mampu memberikan peluang pengembangan individu masyarakat secara baik, dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada kelompok sosial secara umum serta keluarga.

Selain itu, kesejahteraan sosial juga memiliki tiga poin pokok yang menurut mencakup tiga konsep yaitu (Suharto, 2010):

- a) Keadaan masyarakat yang sejahtera yaitu apabila seluruh kebutuhan sosial, politik, jasmani, rohani, ekonomi, dan budaya terpenuhi.

- b) Lembaga yang memiliki peran sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat, yang mana lembaga ini dapat berupa prosesi kemanusiaan dan lembaga lainnya.
- c) Dalam artian aktivitas, kesejahteraan sosial dipahami sebagai upaya-upaya sengaja dari sekelompok atau individu masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraannya atau yang lainnya.

Pendapat Suharto ini menjadi acuan untuk menguarai dana desa yang bersumber pada APBN yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

III. Metodologi Penelitian

Untuk dapat memahami langkah-langkah yang sistematis dan valid dalam penelitian ilmiah diperlukan penerapan sebuah metode. Penelitian ini menggunakan analisis induktif dengan metode kualitatif. Adapun yang menjadi Informan meliputi:

- a) 5 orang Tokoh Masyarakat Desa Cileles (2 orang tokoh masyarakat bidang keagamaan dan 3 orang tokoh masyarakat bidang organisasi masyarakat).
- b) Ketua dan 3 orang Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cileles.
- c) Kepala Desa dan 5 orang Perangkat Desa Cileles (2 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf pelaksananya).
- d) Camat dan 5 orang Perangkat Kecamatan Jatinangor (2 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf pelaksananya).
- e) 1 orang Kepala Dinas dan 3 orang Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Sumedang

Sebagai informan diharapkan dapat memberikan data, dan mengetahui, mengerti masalah dengan obyek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam rangka mendukung hasil wawancara dalam penelitian ini berasal dari karya ilmiah, dokumen desa, jurnal dan buku ilmiah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis model alir (Miles, Matthew B. & Huberman, 1992). Model alir dilakukan dengan mengkolaborasikan data-data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara bersama-sama, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

	Masa Pengumpulan Data	Pasca	A n a l i s i s
	REDUKSI DATA		
Antisipasi	Selama PENYAJIAN DATA		
	Selama PENARIKAN KESIMPULAN ATAU VERIFIKASI	Pasca	
	Selama	Pasca	

Komponen Analisis Data Model Alir , Sumber : Miles dan Huberman (1992: 18)

IV. Hasil Dan Pembahasan

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa Cileles

Permasalahan umum di desa berupa isu sosial budaya, kemiskinan, serta kesenjangan antar wilayah dapat diatasi dengan mendesentralisasikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan manajemen wilayahnya sendiri. Dengan demikian pemerataan pembangunan yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat akan terwujud untuk menopang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang besar untuk desa-desa di Indonesia yaitu ± Rp 20,776 triliun. Dana tersebut dibagi berdasarkan proporsi kebutuhan desa dan potensi desa untuk 74.093 desa di Indonesia (Permendagri 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan). Dana besar yang dikelola oleh desa ini diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab. Tata kelola pemanfaatan keuangan dan program-program desa harus mengadopsi prinsip akuntabilitas yang akan dipertanggungjawabkan kepada Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alokasi formula dan alokasi dasar merupakan dua elemen utama dalam penetapan dan pembagian dana desa. Alokasi dasar didapati melalui pembagian alokasi dasar kota/kabupaten terhadap jumlah desa yang dimilikinya. Sementara itu, alokasi formula dari masing-masing desa didapati melalui rumus berupa 30% untuk level kondisi geografis yang menunjukkan level kesulitannya, 10% untuk kondisi wilayah yang dihitung berdasarkan skala luas, 35% untuk tingkat masyarakat miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional, dan 25% untuk jumlah masyarakat yang berada di desa. Level kondisi geografis serta tingkat masyarakat miskin diilustrasikan dalam IKG serta banyaknya masyarakat miskin di desa.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerima APBD tahun 2016 sebesar Rp. 170.396.735.000,- (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Dana Desa sebesar Rp. 170.396.735.000,- (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibagikan kepada 270 (dua ratus tujuh puluh) desa yang berada di Kabupaten Sumedang.

Penggunaan dana tersebut untuk pembangunan desa dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip:

- a) *Fairness* yang melihat seluruh masyarakat desa sama dan didasarkan kebutuhan-kebutuhan masing-masing individu seperti kelompok rentan.
- b) *Priority* menjadi prinsip pokok dengan cara melakukan *list* dari yang paling urgen ke yang paling tidak urgen.
- c) Karaktersitik desa yaitu dengan memperhatikan aspek ekologi, sosiologi, antropologi, geografis, dan ekonomi politik di desa serta mempertimbangkan kemampuan dan kemauan berkembang dan maju dari desa.

Prioritas penggunaan dana tersebut secara umum diarahkan untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program masyarakat desa. Program-program tersebut adalah:

- a) Pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana dan sarana atau infrasturktur fisik dalam rangka menghidupi masyarakat desa, juga mencakup permukiman penduduk dan ketahanan pangan masyarakat.
- b) Pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur kesehatan penduduk.
- c) Pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur kebudayaan, sosial, keorganisasian, dan pendidikan masyarakat.
- d) Pembangunan, dan pengembangan sektor ekonomi penduduk yang berfokus pada elemen distirbusi dan produksi.
- e) Pemeliharaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan dan terbarukan serta pelestarian alam.

Sementara itu, di bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat serta dana diarahkan pada program-program yang memiliki dampak berupa peningkatan kemampuan penduduk di bidang ekonomi, yaitu mendorong wirausaha, perluasan cakupan ekonomi skala mikro penduduk, dan meningkatkan pendapatan penduduk. Program-program tersebut adalah:

- a) Investasi ke daerah didorong dengan cara bantuan atau pengembangan serta pengadaan peralatan permodalan dan produksi serta meningkatkan kemampuan penduduk dengan memberikan magang dan pelatihan.
- b) Mendorong kegiatan ekonomi penduduk melalui pemberdayaan BUMDES dan institusi-institusi perekonomian masyarakat desa.
- c) Meningkatkan kemampuan desa melalui kegiatan ketahanan pangan bagi wilayah desa.
- d) Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat desa, membentuk program Kader Pemberdayaan Masyarakat secara umum dan untuk kelompok rentan, serta meningkatkan ketersediaan ruang belajar bagi anak-anak di desa.
- e) Melakukan pendidikan kesehatan agar masyarakat terhindar dari penyakit, melalui polindes, poskesdes, serta posyandu.
- f) Menginisiasi program hutan desa atau hutan masyarakat demi menjaga kelestarian lingkungan.
- g) Memberikan program energi ramah lingkungan dan terbarukan serta perlindungan alam bagi kelompok masyarakat yang berminat.

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa Cileles

a) Kondisi Kehidupan

Sebagaimana umumnya masyarakat kita yang tinggal di daerah pedesaan, sebagian besar penduduk Desa Cileles masih menjunjung kebersamaan. Kebersamaan ini semakin lebih baik dengan adanya aliran dana perimbangan ke desa, yang pengelolaan dananya dilakukan dengan transparan dan melibatkan elemen masyarakat. Masyarakat merasa tertantang dengan kepercayaan dari pemerintah desa yang melibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Aliran Dana Desa yang dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat dapat membuat suatu kondisi lingkungan mengalami perubahan yang dapat membantu masyarakat untuk mempermudah memenuhi kebutuhannya. Dana Desa di Desa Cileles dipergunakan untuk pembangunan yang sifatnya membuka akses keluar agar Desa Cileles bisa terhubung dengan desa-desa lainnya sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat Desa Cileles saat ini tidak saja bertani, tetapi juga berprofesi sebagai jasa ojek, pedagang, membuka warung-warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini dikarenakan sarana jalan dan jembatan sebagai penghubung dapat dinikmati masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana pembuka akses dengan dunia luar agar tidak terisolir dan mempunyai jalan-jalan alternatif.

Kebijakan pemerintahan desa yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat desa, dalam pengelolaan anggaran keuangan desa terutama Dana Desa dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik, yaitu jalan-jalan dan jembatan. Hal ini untuk membuat akses Desa Cileles dengan lingkungan yang ada disekitarnya menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat Desa Cileles mudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan.

Kebijakan Dana Desa telah dimulai pada tahun 2015. Setiap tahunnya, Desa Cileles menerima transfer dana antara limaratus sampai tujuh ratus juta rupiah. Tepatnya, besaran Dana Desa yang diterima Desa Cileles pada tahun 2015 adalah Rp. 545.650.000,00 (limaratus empat puluh lima juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 643.735.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 690.745.000,00 (Enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Cileles, ditemukan bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Beberapa kegiatan utama yang dibiayai dari Dana Desa adalah sebagaimana terdapat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.

Penggunaan Dana Desa Cileles tahun 2015-2017

No	Tahun	Pemanfaatan Dana Desa	Dana (Rp)
1	2015	- Perbaikan saluran irigasi blok Cahyasari	60.000.000,00
		- Perbaikan irigasi blok lebak jati	60.000.000,00
		- Perbaikan irigasi blok sumber	60.000.000,00
		- Perbaikan irigasi blok Cileles	54.000.000,00
		- Perbaikan irigasi blok Narongtong	50.000.000,00
		- Perbaikan tembok tanah untuk jalan gang (8 gang)	160.000.000,00
2	2016	- Klimir jalan desa blok lebakjati	75.000.000,00
		- Klimir jalan desa Cileles	100.000.000,00
		- Klimir jalan desa Mekarjaya	100.000.000,00
		- Klimir jalan desa Cinenggang	70.000.000,00
		- Pembangunan sanggar belajar	200.000.000,00
		- Perbaikan jalan gang dengan konstruksi rabat beton Dusun I	34.000.000,00
		- Perbaikan jalan gang dengan konstruksi rabat beton dusun II	56.000.000,00
- Perbaikan jalan gang dengan konstruksi rabat beton dusun III	50.000.000,00		

1	2	3	4
3	2017	- Perbaiki jalan gang dengan konstruksi rabat beton dusun IV	30.000.000,00
		-	
		- Rehab Jembatan Cileles RW 06 dan RW 07	30.000.000,00
		- Pembuatan pagar sekolah	45.000.000,00
		- Pembangunan sarana air bersih RW 1	25.000.000,00
		- Pembangunan sarana air bersih RW II	25.000.000,00
		- Pembangunan sarana air bersih RW III	25.000.000,00
		- Pengadaan gerobak sampah setiap RW (10 paket)	100.000.000,00
		- Pengadaan peralatan PAUD	87.000.000,00
		- Pengadaan pompa air sarana pertanian dusun IV	15.000.000,00
		- Perbaiki jalan gang konstruksi rabat beton RW 7	40.000.000,00
		- Pembangunan jalan desa RW5	150.000.000,00
		- Pembangunan gorong-gorong jalan desa	80.000.000,00
		- Pelatihan pembuatan pupuk organik	50.000.000,00

Sebagai desa yang berada di kawasan pendidikan, sudah barang tentu Desa Cileles harus berbenah, dan menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman sehingga masyarakat di luar Desa Cileles merasa nyaman jika melakukan kegiatan di Desa Cileles. Hal ini akan membawa dampak, yaitu dengan adanya investor yang juga ikut membangun Desa Cileles, sehingga akan menciptakan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menambah suatu penghasilan masyarakat Desa.

Suasana ini yang terjadi di Desa Cileles, jalan, gang dan jembatan serta Kantor Kepala Desa yang cukup bagus membuat lingkungan lebih tertata sehingga dengan demikian akan tercipta suatu kondisi kehidupan yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak lagi malu jika ada pendatang yang akan tinggal di Desa Cileles,

Kondisi ini jelas akan menimbulkan kondisi kehidupan yang lebih baik dibanding dengan kondisi sebelumnya. Kebijakan Pemerintah Desa bersama masyarakat sangat tepat dalam pengelolaan anggaran keuangan desa, khususnya Dana Desa yang bersumber pada APBN.

b) Institusi dan Bidang Kegiatan

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penatausahaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana perimbangan

dari pemerintah pusat ke desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Organisasi yang bertugas untuk manage dana desa dibentuk yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dana tersebut berjalan lancar. Organisasi tersebut terdiri dari kelompok pelaksana di desa, kelompok pengendali di kecamatan, dan kelompok pembina di kabupaten. Manajemen dana desa di Desa Cilelesterdiri melalui beberapa tahapan, yaitu:

Kesatu, perencanaan program untuk alokasi dana desa. Kegiatan ini memiliki output berupa perencanaan program yang partisipatif yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Kemudian, kades Cileles yang dalam hal ini merupakan penanggung jawab program menyusun kelompok pelaksana desa yang mencakup bendahara desa serta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kedua, melakukan penyaluran dana yaitu dengan memindahkan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa atau dari RKUD ke RKD. Dana desa yang telah diterim oleh kas daerah harus segera disalurkan yaitu paling lambat tujuh hari setelah dana diterima di RKUD.

Ketiga, implementasi program yang didanai oleh dana desa. Tahapan ini adalah realisasi dari apa yang telah disetujui sebelumnya. Dana untuk program pemerintahan diserahkan kepada pos pemerintahan dan dana untuk program pemberdayaan disalurkan kepada pengelola program pemberdayaan. Pada akhir program berjalan, tim pengelola dana akan mempertanggungjawabkan kepada kepala desa. Implementor program dimaksud adalah masyarakat desa, karang taruan, tim PKK, Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa.

Keempat, monitoring atau pengawasan dan evaluasi dari pemanfaatan dana desa. Monitoring dilakukan melalui dua metode. Pertama monitoring langsung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa selaku penanggungjawab kepada kelompok pelaksana program. Kedua monitoring tidak langsung berupa pembuatan surat pertanggungjawaban secara tertulis oleh kelompok pelaksana program yang didanai oleh dana desa. Disamping itu, peran aktif masyarakat dalam melaksanakan monitoring dalam hal ini belum terlihat. Sebaliknya mereka cenderung acuh dengan program-program desa. Padahal monitoring masyarakat sangat krusial adanya dalam rangka mencegah penyelewengan dan kesalahan serta hal-hal lain yang dapat merugikan desa dan masyarakatnya.

Kelima, pertanggungjawabana penggunaan dana, dimana format pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam undang-undang telah tersedia. Penerima pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa adalah

struktur pemerintahan di atas desa yang dalam hal ini telah dilaksanakan namun pertanggungjawaban desa kepada penduduk desanya belum dilaksanakan.

Keenam, untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan rapat warga yang dihadiri oleh lembaga-lembaga terkait serta perwakilan kelompok masyarakat dengan pokok bahasan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan programnya.

Pengelolaan dana desa tidak dimonopoli sendiri oleh pemerintah desa. Selain pemerintah desa, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat yaitu masyarakat desa, tim PKK, karang taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya harapan yang muncul adalah pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa dapat dilaksanakan oleh para stakeholder dengan transparan, efektif, tertib, dan efisien serta tingkat akuntabilitas yang baik secara administrative, teknis, dan publik.

Melalui stakeholders ini dana desa bagi Desa Cileles benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung. Terpenuhinya prasarana dan sarana publik yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat desa sebagai langkah awal untuk memperoleh kondisi kehidupan yang lebih baik. Dana Desa memang tidak cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan, tetapi Dana Desa dapat dijadikan penjurus untuk membuka jalan ke arah kehidupan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat.

Dalam hal pengelolaan dana desa, peran yang dimiliki oleh penanggungjawab dalam hal ini adalah: (a) menyelenggarakan sosialisasi implementasi program-program yang didanai oleh dana desa, (b) menyusun kelompok implementer program di tingkat desa, (c) menyusun kumpulan rencana kegiatan berdasarkan program yang telah disetujui yang diadakan dalam rapat bersama pemuka masyarakat desa serta insitusi terkait, dan (d) ketika melakukan pencairan dana, melakukan pendampingan kepada bendahara desa.

Sementara itu, karang taruna dan tim PKK memiliki peran berupa membuat kumpulan rencana kegiatan berdasarkan program yang telah disetujui dan melaksanakan program-program pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur. Karang taruna juga berperan dalam program pemberdayaan utamanya adalah untuk generasi milenial melalui pendayagunaan kapasitas pemuda berupa pembelian peralatan seni budaya dan olahraga untuk menumbuhkembangkan kreativisan dan keberdayaan pemuda. Untuk tim PKK, mereka menggunakan dana desa untuk program simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaan program-program ini, masyarakat tentunya dituntut peran sertanya secara aktif, karena seluruh elemen masyarakat yang tentunya akan mendapatkan keuntungan dari program dana desa ini.

Stakeholders lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki tupoksi berupa mengawasi pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa serta bersama kepala desa dan perangkatnya bertindak sebagai penanggungjawab program-program kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, BPD juga terlibat dalam menyusun rencana kegiatan-kegiatan berdasarkan program yang disetujui serta bergotong-royong bersama seluruh warga dalam implementasi pemeliharaan dan pembangunan sarana serta prasarana.

Keterlibatan seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa pada dasarnya merupakan prasyarat terakomodasinya kepentingan mereka dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa. Dalam hal ini, jika dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keterlibatan dari para masyarakat miskin atau mereka yang secara ekonomi berada di bawah warga lainnya merupakan prasyarat utama.

Keterlibatan stakeholders dari masyarakat miskin dalam pelaksanaan dana desa harus dilibatkan. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan dana desa tersebut dan juga mengakibatkan pengawasan lebih baik dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

c) Kegiatan yang Terorganisir untuk mencapai Kondisi Sejahtera

Secara umum, alokasi penggunaan dana desa sebagai telah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan utama warga, yaitu pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan persoalan ekonomi, persoalan rendahnya kapasitas untuk bekerja atau memulai usaha ekonomi produktif, persoalan kerusakan lingkungan dan rendahnya sumber daya alam yang terdapat di desa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur. Dalam wawancara dengan unsur kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Cileles, ditemukan bahwa untuk mendefinisikan pembangunan sebagai upaya membuat bangunan fisik. Pada saat ditanyakan apakah bentuk pembangunan yang paling dibutuhkan, maka jawaban yang diberikan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, diantaranya membuat akses penghubung dengan lingkungan disekitar desa.

Faktor lainnya yang cukup penting adalah kepemimpinan Kepala Desa yang dapat dipercaya dalam mengelola keuangan desa terutama Dana Desa. Secara umum Kepala Desa Cileles lebih mempergunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur

desa, dengan pertimbangan jenis inilah yang paling dapat dilihat hasilnya dalam waktu dekat dan paling mudah dirasakan manfaatnya secara langsung.

Pembangunan infrastruktur di Desa Cileles dilakukan setelah melaksanakan identifikasi dan penalaran bersama warga masyarakat secara utuh terkait hubungan atau manfaat pembangunan infrastruktur tersebut dengan peningkatan pendapatan masyarakat terutama warga miskin.

Pembangunan infrastruktur yang di danai dana desa telah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilakukan setiap tahun yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa, baik perencanaan jangka menengah melalui RPJMDes maupun turunnya dalam perencanaan tahunan melalui RKPDDes, terisi dengan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang sifatnya dapat menimbulkan peningkatan kehidupan pada masyarakat Desa Cileles.

Faktor lainnya yang cukup berkontribusi terhadap memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan fisik yang dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada masyarakat Desa Cileles adalah kehadiran para peserta rapat musyawarah perencanaan desa dari berbagai elemen masyarakat, yaitu perangkat desa, anggota BPD, Ketua RT, RW dan para tokoh desa serta pihak-pihak yang terkait baik perorangan maupun institusi. Kegiatan ini merupakan suatu awal kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera di Desa Cileles.

Para peserta rapat mengusulkan ketersediaan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapat masyarakat Desa Cileles.

Kegiatan pemanfaatan Dana Desa ini selalu dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Cileles, hal ini sebagai upaya untuk menjaga kondisi yang harmonis dan menghindari konflik dalam pemanfaatan Dana Desa. Semua pengelolaan keuangan Desa terutama Dana Desa dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, pemanfaatan Dana Desa senantiasa merupakan hasil keputusan bersama, bukan kehendak semata Pemerintahan Desa Cileles. Dampak pengelolaan Dana Desa yang terorganisir ini membuat masyarakat percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa. Kepercayaan ini diungkapkan dalam bentuk pernyataan informan warga, bahwa : agar Kepala Desa Cileles melanjutkan kepemimpinannya untuk masa-masa mendatang, akan tetapi Kepala Desa Cileles telah menduduki 3 kali periode. Hal ini yang menjadi kegelisahan sementara warga Desa Cileles dikarenakan Kepala Desa tidak bisa lagi menjadi Kepala Desa di masa mendatang, dikarenakan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kegiatan yang terorganisir menjadikan Desa Cileles bijak dalam pemanfaatan Dana Desa. Dana Desa secara menyeluruh memang belum memberikan dampak yang dapat membuat Desa Cileles sesuai dengan semua kebutuhan, tetapi secara umum Dana Desa dikelola secara terorganisir bersama-sama pemerintah desa dengan elemen-elemen masyarakat memberikan langkah awal yang tepat.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan secara terorganisir merupakan hasil keputusan bersama dalam pemanfaatan dana desa, hasilnya secara umum masyarakat cenderung merasa kebutuhannya secara langsung dan tidak langsung dapat terpenuhi. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa pembangunan sarana jalan dan jembatan diberbagai Dusun, RT dan RW membuat warga masyarakat dapat melakukan kegiatan lebih lancar dan lebih banyak akses yang dituju. Beberapa infrastruktur jalan, gang dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara terorganisir memberi dampak pembangunan dilakukan secara merata diberbagai wilayah desa sesuai dengan prioritas masing-masing.

Secara umum hubungan pembangunan infrastruktur dengan kemiskinan dapat difahami dari empat hal. Yang pertama adalah pengecualian atau exclusion, dimana pembangunan sarana dan prasarana akan mampu menolong kelompok rentan dalam hal kepemilikan lokasi yang lebih baik serta mengakselerasikan partisipasi warga tidak mampu dalam hal isu-isu politik dan sosial di desa. Yang kedua yaitu peningkatan modal sosial, dimana penyediaan infrastruktur dapat mendorong timbulnya relasi-relasi antar kelompok masyarakat yang terisolir serta seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk produktif. Yang ketiga adalah meminimalisir level kerugian karena ketidakadilan akses sarana prasarana, krisis ekonomi, serta musibah akibat alam dan non-alam. Yang keempat adalah melengkapi serta mengganti dalam hal menyediakan sarana dan prasarana oleh pihak swasta atau ketiga. Proyek penyediaan sarana dan prasarana ini akan melalui lelang yang akan meningkatkan persaingan demi timbulnya efisiensi. Dengan demikian pasar perlu diberdayakan melalui regulasi-regulasi yang menguntungkan masyarakat dan tidak memberatkan pembeli. Akhirnya ketersediaan infrastruktur diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup warga miskin yang selama ini kesulitan akses.

Pada dasarnya, dalam menyediakan sarana dan prasarana perlu dipahami dua hal pokok. Pertama, aksesabilitas dari infrastruktur serta dampak harga akibat adanya infrastruktur tersebut. Logikanya adalah akses dapat mendorong produktivitas, apabila produktivitas naik maka biaya dalam sektor input akan terjadi penurunan dan akhirnya penurunan biaya hidup konsumen akan menjadi dampak akhir. Kondisi akses jalan merupakan salah satu poin krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi. Akses jalan yang

layak akan memberikan kemudahan dan kecepatan pergerakan barang dan penduduk. Selain itu, kondisi desa yang identik dengan pertanian akan memerlukan kondisi irigasi yang memadai dan optimal untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang baik.

Sayangnya, masih kurang jelas dan terukur secara meyakinkan tentang bagaimana mekanisme transmisi dari penyediaan infrastruktur terhadap penanggulangan kemiskinan. Terjadinya pengaruh yang diharapkan dari penyediaan infrastruktur memerlukan pra kondisi tertentu. Pra kondisi ini antara lain, dari sisi supply, perlu peningkatan kemampuan masyarakat miskin agar mereka mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat miskin agar lebih berperan serta aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik serta mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah perlunya ketersediaan dan distribusi. Sedangkan dari sisi permintaan perlu adanya kemampuan mendapatkan barang, ketersediaan, geografi (topografi), birokrasi, kebijakan pajak dan struktur pasar yang mendukung.

Beberapa wilayah mungkin mempertimbangkan pembangunan jalan itu penting sementara yang lainnya mungkin memilih saluran irigasi. Di daerah terpencil dan miskin pembangunan jalan, menyediakan insentif bagi guru dan dokter mungkin penting, sementara di kota, lingkungan bersih dan jalur hijau yang menghasilkan udara segar mungkin lebih penting. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat jika pembangunan infrastruktur dibuat pada lokasi yang tepat, dalam kondisi yang memberi efek pendistribusian dan efek multiplier yang memihak kepada kelompok miskin.

Analisis yang lebih mikro di Desa Cileles menunjukkan bahwa pengaruh tersedianya infrastruktur terhadap ketenagakerjaan dan upah bagi masyarakat, terutama warga miskin, sangat dipengaruhi dari kreativitas dan kualitas faktor manusianya sendiri. Sebagai contoh, dengan dibangunnya jalan, bagi yang kreatif berusaha menciptakan lapangan kerja dengan membuat gerobak yang dapat disewakan, sementara bagi yang tidak kreatif justru bisa kehilangan lapangan pekerjaan, karena dengan prasarana jalan yang lebih baik, mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang di pasar desa, menjadi mati, karena adanya kemudahan untuk mencapai pasar yang lebih besar yang harganya relatif lebih murah.

Pemanfaat Dana Desa melalui pembangunan infrastruktur di Desa Cileles secara tidak langsung berhasil menciptakan lapangan kerja sementara, sebagai pekerja pada saat

pembangunan konstruksi berjalan. Dari hasil studi dokumentasi terhadap Laporan Pelaksanaan Dana Desa, ditemukan bahwa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam setahunnya adalah antara 70 sampai 90 orang. Sementara itu, dampak ketersediaan fasilitas umum terhadap perubahan kehidupan ekonomi keluarga bahwa terdapat perbaikan kondisi ekonomi kaitannya dengan penyediaan fasilitas umum. Namun, dampaknya masih relatif sedang, atau tingkat ukurannya perlu ditingkatkan untuk dapat merasakan sepenuhnya. Sebagai contoh, masih terbatasnya fasilitas pasar desa yang dapat membantu masyarakat menjual hasil pertanian dengan lebih mudah dan lebih banyak, sehingga pengeluaran biaya hidupnya menurun dan pendapatannya meningkat dengan pemasaran yang lebih banyak.

Jadi secara umum, warga miskin di Desa Cilelesmasih perlu peningkatandalam mendapatkan manfaat ekonomis dari pembangunan infrastruktur fisik. Dampak yang mereka rasakan lebih banyak berupa peningkatan kenyamanan secara psikologis dari tersedianya infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, pemerintah desa membelanjakan Dana Desa untuk pengadaan alat pengangkut sampah pada tahun 2017, hal ini dapat membuat masyarakat lebih nyaman karena desa menjadi bersih dan tertata.

V. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak pemanfaatan dana desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Kondisi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial baru memulai melalui penataan pembangunan desa dengan membuat desa mempunyai beberapa akses jalan yang menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Desa untuk membantu kebutuhan masyarakat sedang mulai diperhatikan dengan memenuhi beberapa kebutuhan dasar masyarakat;
 - c. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesejahteraan mulai diatur secara terorganisir.
2. Pemanfaatan dana desa dapat memicu dan mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik secara bertahap sesuai dengan skala perencanaan prioritas desa yang telah disetujui secara bersama, antara Pemerintah Desa Cileles, BPD dan Masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mencapai masyarakat yang sejahtera.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan keberhasilan Kebijakan pemanfaatan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mendalam dan menyeluruh, diperlukan tiga prasyarat proses :
 - a. *pertama*, masyarakat desa harus mampu melakukan identifikasi permasalahan serta potensi ekonomi mereka dengan baik.
 - b. *Kedua*, masyarakat miskin harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan Dana Desa.
 - c. *Ketiga*, jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan berkorelasi langsung dengan upaya peningkatan pendapatan yang diatur secara terorganisir.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten agar menegaskan kembali bahwa akan menjamin hak masyarakat miskin dalam perencanaan penggunaan dana desa. Pada saat yang sama, pengawasan dan pembinaan dari kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan aturan tersebut harus ditingkatkan ke arah pendampingan. Satu hal yang perlu dicatat juga adalah bahwa pembangunan infrastruktur fisik sebetulnya bisa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di desa asalkan prosesnya harus dilakukan secara cermat dan tepat, dan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin, serta hasil pembangunan tersebut mempunyai hubungan langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

VI. Daftar Pustaka

- Alatas, V., Pritchett, L., & Wetterberg, A. (2005). *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations and the Quality of Local Governance*. Jakarta: World Bank.
- Antlöv, H. (2000). *Village Governance in Indonesia: Past, Present and Future Challenges*. Yogyakarta: the Conference on Dynamic of Local Politic in Indonesia.
- BPS & Kemensos RI. (2012). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. Jakarta: Kemensos RI.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.

- Dharmawan, L. (2002). *Dynamics of Local Capacity and Village Governance: Findings from the Second Indonesian Local Level Institutions Study*. Jakarta: The World Bank Indonesia.
- Maurer, J. L. (1996). Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officials. In S. Cederroth H. Antlöv & (Ed.), *Leadership in Java* (pp. 1–200). Great Britain: Curzon Press.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Oakley, P. (1991). The Concept of Participation in Development. *Landscape and Urban Planning*, 20(1), 105–112.
- Parker, A. N. (1995). *Decentralization: The Way Forward for Rural Development?* Washington, D.C: World Bank.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in developing countries : a review of recent experience*. Washington, D.C: World Bank.
- Suharto, E. (2010). “ *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Alfabeta.
- Takeshi, I. (2006). The Dynamics of Local Governance Reform in Decentralizing Indonesia: Participatory Planning and Village Empowerment in Bandung, West Java. *Asian and African Area Studies*, 5(2), 137–183.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)*.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).